



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 70/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/IV/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 01 KELURAHAN GUNUNGKETUR,
KECAMATAN PAKUALAMAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat dari Panitia Pemilihan Kecamatan Pakualaman Nomor 17/PPK-PA/IV/2019, tertanggal 23 April 2019, perihal Surat Penelusuran Pelanggaran Administrasi Pemilu dari Panwaslucam Pakualaman, diduga adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01 Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta menindaklanjuti rekomendasi tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 yang menyebutkan, "Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Tempat Pemungutan Suara terbukti terdapat keadaan pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara";
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019;
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

- Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Nomor 86/BA/IV/2019, tentang Rapat Pleno Tindak lanjut Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Nomor 17/PPK-PA/IV/2019;

2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Pakualaman Nomor 17/PPK-PA/IV/2019, tertanggal 23 April 2019, perihal Surat Penelusuran Pelanggaran Administrasi Pemilu dari Panwaslucam Pakualaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 01 KELURAHAN GUNUNGKETUR, KECAMATAN PAKUALAMAN

KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang untuk Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, yang akan dilaksanakan pada :

TPS : 04
Hari : Sabtu
Tanggal : 27 April 2019
Waktu : 07.00 – 13.00 WIB
Jenis Surat Suara : 1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
2. DPR RI
3. DPD RI

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 23 April 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum

ARITA SAPARINDA KURNIAWATI